

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
(Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Poso)**



Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana pada Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso

Oleh:

**ACHMAD FAUZY
91911404122087**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO
POSO
2023**


ACHMAD FAUZY, Nomor Pokok Mahasiswa **91911404122087** dengan Judul **“Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Poso)”**, dibawah Bimbingan **Ilyas Martunus** Sebagai Pembimbing I dan **Timotius Garatu** Sebagai Pembimbing II.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan laporan penerimaan pajak hotel dan restoran dan PAD yang tercatat di Bapenda Kabupaten Poso periode tahun 2017-2021. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kontribusi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kabupaten Poso tahun anggaran 2017-2021 masih sangat kurang. Selama lima tahun terakhir, rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD dikategorikan sangat kurang, karena persentase kontribusinya masih di bawah 3%. Sedangkan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Poso selama lima tahun dari tahun 2017-2021 masih sangat kurang, dengan rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran masih di bawah 3%. Disebabkan karena ketidaksadaran pelaku usaha tentang kewajiban pembayaran pajak.

Kata Kunci: Kontribusi, Pajak Hotel dan Restoran, PAD



ACHMAD FAUZY. 91911404122087. **Analysis of Hotel and Restaurant Taxes Contribution to Local Revenue (PAD) (Case Study in Poso Regency Government)**. Supervised by Ilyas Martunus and Timotius Garatu.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the magnitude of the contribution of hotel and restaurant taxes to Poso District's own-source revenue (PAD). This study uses a descriptive research method with a quantitative approach. The data used in this study are primary data and secondary data obtained through documentation and interview. The population in this study is all reports of hotel and restaurant tax revenues and PAD recorded at BAPENDA Poso Regency for the 2017-2021 period. The data analysis technique used is contribution analysis.

The results of this study indicate that the contribution of hotel taxes to Poso Regency PAD for the 2017-2021 fiscal years are still lacking. During the last five years, the average contribution of hotel taxes to PAD is categorized as very low, because the contribution percentage is still below of 3%. As well as the contribution of restaurant taxes to Poso Regency PAD for five years from 2017-2021 are still lacking, with the average contribution of restaurant tax revenue still below 3%. This is due to the unawareness of business people regarding the obligation to pay taxes.

Keywords: *Contribution, Hotel and Restaurant Taxes, PAD*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK.....	v
HALAMAN PERNYATAAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR	10
2.1 Tinjauan Pustaka.....	10
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	10
2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	10
2.1.1.2 Sumber Pendapatan Daerah.....	10
2.1.2 Pajak.....	11
2.1.2.1 Pengertian Pajak.....	11
2.1.2.2 Tarif Pajak	12
2.1.2.3 Pengertian Wajib Pajak	12
2.1.2.4 Syarat Pemungutan Pajak	13
2.1.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak	14
2.1.3 Pajak Daerah.....	15
2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah.....	15
2.1.3.2 Ciri-Ciri Pajak Daerah.....	16

2.1.3.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah	16
2.1.3.4 Cara Pemungutan Pajak Daerah.....	17
2.1.4 Pajak Hotel	18
2.1.5 Pajak Restoran	19
2.1.6 Kontribusi.....	19
2.2 Penelitian Terdahulu	20
2.3 Kerangka Pikir	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	24
3.2 Metode Penelitian	24
3.3 Data dan Sumber Data	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data	25
3.5 Populasi dan Sampel	26
3.5.1 Populasi	26
3.5.2 Sampel.....	26
3.6 Teknik Analisis Data.....	26
3.7 Definisi Operasional	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1 Hasil Penelitian	29
4.1.1 Gambaran Umum Objek penelitian	29
4.1.1.1 Sejarah Kabupaten Poso	29
4.1.1.2 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Poso	30
4.1.1.3 Penyajian Data	32
4.1.1.4 Analisis Data.....	34
4.2 Pembahasan	37
4.2.1 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso	37
4.2.2 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	40
5.1 Kesimpulan.....	40

5.2 Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA	42
DAFTAR LAMPIRAN.....	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, era otonomi daerah secara resmi dimulai pada 1 Januari 2001. Dimana pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan dan mengawasi operasi pemerintahannya sendiri (S. Safitri, 2016). Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola anggaran mereka sendiri.

Dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di setiap daerah, otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan dan mendorong pembangunan yang merata di seluruh daerah. Namun, untuk membiayai pengalihan berbagai kewenangan dari pusat ke daerah, otonomi daerah sering dipelintir menjadi *automoney*. Untuk melakukannya, daerah harus membangun sistem keuangan daerah lain (Christia & Ispriyarso, 2019).

Untuk mendorong sepenuhnya terwujudnya otonomi daerah, pemerintah mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang ditujukan untuk memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai anggarannya sendiri dan mengutamakan pengerahan dana dari sumber-sumber daerah.

Menurut (Yuniati & Yuliandi, 2021) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan uang yang dihasilkan dari sumber daya yang ada di daerah tersebut dan dipungut sesuai dengan undang-undang.

Sumber pendapatan daerah, dikenal sebagai PAD, dapat digunakan secara mandiri oleh setiap daerah untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan. Namun, kontribusi Pendapatan asli Daerah pada pendapatan dan belanja daerah masih sangat kecil dan saham negara masih dominan di daerah. Oleh karena itu, untuk menurunkan ketergantungannya terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah harus berusaha meningkatkan PAD.

Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan (Ratno, 2017).

Sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah memiliki banyak peluang untuk berkembang. Akibatnya, pajak daerah harus dikelola secara ahli dan jelas untuk mengoptimalkannya dan membuat kontribusinya lebih besar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Salah satu sumber PAD adalah pajak hotel dan pajak restoran, dua jenis pajak daerah yang potensinya akan meningkat sebagai bagian pendukung yaitu di bidang jasa, pembangunan dan pariwisata yang semakin menitikberatkan pada kebijakan yang mendorong pembangunan daerah. Nampaknya PAD Kabupaten Poso sebagian besar dipengaruhi oleh pajak hotel dan restoran, apalagi sejak


kebijakan otonomi daerah ditetapkan dan didukung oleh kondisi Kabupaten Poso sebagaimana Kabupaten Pariwisata yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Kabupaten Poso terus menerapkan kebijakan yang meningkatkan pengembangan kawasan, salah satunya dengan penetapan kawasan wisata. Kontribusi dari Pariwisata saat ini sangat berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah (Renyaan et al., 2022).

Sebagai salah satu dari Kabupaten di Sulawesi Tengah, Poso memiliki banyak potensi untuk menjadi tujuan wisata. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Poso memanfaatkan potensi ini untuk meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah dari wisatawan yang datang ke Poso. Tentu saja, dengan banyaknya pengunjung tentunya akan meningkatkan level hunian di hotel dan wisatawan cenderung mencari makanan lokal, yang dapat dimanfaatkan pemilik restoran untuk menyajikan hidangan khas Poso kepada wisatawan. Selain itu, hal ini berdampak tidak langsung pada peningkatan penerimaan pajak dari hotel dan restoran di wilayah tersebut.

Apabila pewajib pajak hotel atau akomodasi lainnya secara teratur membayar pajaknya sesuai dengan waktu dan besarnya, pemasukan pajak dari hotel tersebut dapat berdampak pada PAD Kabupaten Poso. Pada gambar 1.1 dapat terlihat perkembangan jumlah hotel di Kabupaten Poso tahun 2017-2021.

Gambar 1.1
Jumlah Hotel Kabupaten Poso Tahun 2017-2021




Sumber: BPS Kabupaten Poso

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Poso menunjukkan bahwa jumlah hotel di Kabupaten Poso pada Tahun 2017 sebanyak 57 unit, pada Tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 3 unit, pada Tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 11 unit, pada Tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 6 unit dan pada Tahun 2021 tidak ada penambahan hotel. Jadi, keseluruhan hotel di Kabupaten Poso mencapai 77 unit.

Banyaknya restoran yang berada di Kabupaten Poso tersebut dapat mempengaruhi penerimaan pajak restoran Kabupaten Poso ketika wajib pajak restoran mendaftarkan pajaknya tepat waktu dan jumlahnya. Oleh karena itu, penerimaan pajak restoran dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah Kabupaten Poso. Pada gambar 1.2 dapat terlihat perkembangan jumlah restoran di Kabupaten Poso tahun 2017-2021.

Gambar 1.2
Jumlah Restoran Kabupaten Poso Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Poso

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Poso menunjukkan bahwa jumlah restoran di Kabupaten Poso pada tahun 2017 sebanyak 398 unit, pada tahun 2018 sebanyak 427 unit, pada tahun 2019-2021 sebanyak 456 unit karena adanya *Corona Virus* yang menyebabkan masyarakat harus lockdown atau berdiam diri di rumah, sehingga banyak yang memesan secara online daripada makan di luar. Karena itu, sebagian besar restoran tutup atau tidak lagi berjualan, atau bisa juga sepi pembeli. Jadi, keseluruhan restoran di Kabupaten Poso mencapai 456 unit.

Mendorong pesatnya pembangunan infrastruktur di hotel dan restoran penting untuk memastikan bahwa industri ini dapat terus berkembang. Dengan pajak hotel dan restoran, hal ini akan meningkatkan pendapatan daerah. Penerimaan dari pajak hotel dan restoran Pemerintah Kabupaten Poso dari tahun 2017 hingga 2021 disajikan di bawah ini.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Poso
Tahun 2017-2021 (Rupiah)

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran	Total
2017	331.398.479,20	1.352.832.183,70	1.684.230.662,90
2018	400.113.956,05	1.515.987.518,50	1.916.101.474,55
2019	474.619.240,55	1.575.484.512,87	2.050.103.753,42
2020	189.066.272,04	878.097.609,57	1.067.163.881,61
2021	337.435.676,63	835.113.847,31	1.172.549.523,94

Sumber: Bapenda Kabupaten Poso

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak hotel di Kabupaten Poso mengalami fluktuasi dari tahun 2017 hingga 2021, yang dimana tahun 2017 penerimaan pajak hotel sebesar Rp331.398.479,20, dan mengalami kenaikan di tahun 2018 sebesar Rp400.113.956,05, 2019 sebesar Rp474.619.240,55. Tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan dalam pemungutan pajak hotel dikarenakan adanya *Covid-19* waktu itu dengan jumlah Rp189.066.272,04, dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 sebesar Rp337.435.676,63. Begitu juga dengan penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Poso, yang dimana penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai 2019, yang dimana penerimaan tahun 2017 sebesar Rp1.352.832.183,70, tahun 2018 sebesar Rp1.515.987.518,50, dan tahun 2019 meningkat sebesar Rp1.575.484.512,87. Tetapi pada tahun 2020 penerimaan pajak restoran menurun menjadi Rp878.097.609,57, dan tahun 2021 sebesar Rp835.113.847,31.

Pajak hotel dan restoran, yang terus meningkat pesat adalah salah satu komponen pajak yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD

Kabupaten Poso setiap tahun. Penerimaan PAD Kabupaten Poso dari tahun 2017 hingga 2021 disajikan di bawah ini.

Tabel 1.2
Penerimaan Realisasi PAD Kabupaten Poso
Tahun 2017-2021 (Rupiah)

Tahun	Realisasi
2017	99.670.646.026,71
2018	94.166.985.594,79
2019	102.961.029.867,52
2020	110.644.108.155,46
2021	111.752.232.867,07

Sumber: Bapenda Kabupaten Poso

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PAD Kabupaten Poso mengalami fluktuasi pada penerimaannya dari tahun 2017 hingga 2021, yang dimana tahun 2017 penerimaan PAD sebesar Rp99.670.646.026,71, tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp5.503.660.431,94 sehingga menjadi Rp94.166.985.594,79, dan mengalami kenaikan di tahun 2019 sebesar Rp8.794.044.272,73 sehingga menjadi Rp102.961.029.867,52, tahun 2020 sebesar Rp7.683.078.287,94 sehingga menjadi Rp110.644.108.155,46, serta tahun 2021 sebesar Rp1.108.124.711,61 sehingga menjadi Rp111.752.232.867,07.

Tabel 1.3
Penerimaan PAD & Pajak Hotel dan Restoran Kabupaten Poso
Tahun 2017-2021 (Rupiah)

Tahun	PAD	Pajak Hotel dan Restoran
2017	99.670.646.026,71	1.684.230.662,90
2018	94.166.985.594,79	1.916.101.474,55
2019	102.961.029.867,52	2.050.103.753,42
2020	110.644.108.155,46	1.067.163.881,61
2021	111.752.232.867,07	1.172.549.523,94

Sumber: Bapenda Kabupaten Poso

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa PAD tahun 2017 sebesar Rp99.670.646.026,71 dan Pajak Hotel dan Restoran sebesar Rp1.684.230.662,90, berarti kontribusi pajak hotel dan restoran pada tahun 2017 adalah 1,68%, tahun 2018 PAD sebesar Rp94.166.985.594,79 dan pajak hotel dan restoran sebesar Rp1.916.101.474,55, berarti kontribusi pajak hotel dan restoran pada tahun 2018 adalah 2,03%, tahun 2020 PAD sebesar Rp110.644.108.155,46 dan pajak hotel dan restoran sebesar Rp1.067.163.881,61, berarti kontribusi pajak hotel dan restoran pada tahun 2020 adalah 0,96%, Begitu juga dengan tahun berikutnya.

Adapun permasalahan yang dihadapi pemerintah dalam melakukan pemungutan mengalami fluktuasi dalam kontribusinya yaitu pada saat musim liburan atau saat-saat tertentu seperti perayaan tahun baru atau perayaan besar lainnya, yang dimana tingkat penggunaan hotel dan restoran dapat meningkat secara signifikan. Selain itu, selama masa pandemi *covid-19* banyak pelanggan yang membatalkan reservasi mereka karena pembatasan perjalanan atau ketakutan akan terinfeksi virus. Hal ini menyebabkan menurunnya tingkat penggunaan hotel dan restoran selama *covid-19* sehingga pendapatan yang diterima pemerintah mengalami fluktuasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin meneliti dengan judul **“Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Poso”**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso tahun 2017-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso periode tahun anggaran 2017-2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Poso dalam evaluasi untuk meningkatkan pengembangan penerimaan pajak hotel dan restoran Kabupaten Poso
2. Penelitian ini diharapkan menambah referensi bagi perpustakaan Universitas Sintuwu Maroso dan sebagai tolak ukur bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian mengenai pajak hotel dan restoran.
3. Penelitian ini untuk memenuhi tugas dan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 1 Tentang Pajak Daerah.

_____ 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 5 Tahun 2011 Pasal 1 Tentang Pajak Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

_____ 28 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

_____ 28 Tahun 2007 Tentang Pajak

_____ 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

_____ 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

_____ 28 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

_____ 28 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten/Kota.

Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). *Desentralisasi Fiskal Dan Otonomi Daerah Di Indonesia*. *Law Reform*, 15(1), 149. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360>

Cipta, H., Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, oleh, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai, R., Gregorius Koyongian, B., Runtu, T., Weku, P., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Sam Ratulangi, U., & Kampus Bahu, J. (2022). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Analysis of the Effectiveness and Contribution of Hotel Taxes and Restaurant Taxes to Banggai Regency's Original Revenue*. 5(2), 1345–1356.

- Hidayah, F., & Prakoso, J. A. (2022). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012-2020*. *Tirtayasa Ekonomika*, 17(1), 30. <https://doi.org/10.35448/jte.v17i1.12410>
- Juanda, A. (2018). *Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Sebagai Salah Satu Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Di Kota Medan*.
- Luwunaung, C., Tawas, Y., & Kambey, J. (2021). *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Sarmi Provinsi Papua Tahun 2015-2019*. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1(3), 99–108. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i3.528>
- Mulyana Asep, & Budianingsih Risma. (2019). *Analisis Pengaruh Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad)*. *Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 5(1), 1371–1382.
- Ratno. (2017). *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Penginapan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Poso*. *Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Penginapan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Poso*, 6(11), 951–952.
- Renyaan, R., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., & Makassar, U. M. (2022). *Analisis Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba)*.
- Safitri, I. (2021). *Analisis terhadap Kontribusi Pajak Reklame, Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta*. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 18(01), 76–83. <https://doi.org/10.36406/jam.v18i01.350>
- Safitri, S. (2016). *Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(9), 79–83. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/278>
- Wokas, H. R., & Pasulu, S. R. (2016). *Analisis Perhitungan Dan Pemungutan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung*. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), 1008–1015.

Yuniati, E., & Yuliandi, Y. (2021). *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 81–90. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.484>

Yusmalina, Lasita, F. H. (2020). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. 1(1), 13–21.